



**PENETAPAN**

Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**H. MASRAN BIN YUSLAN**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 002, Desa Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

**Dan**

**Hj. ROSITA BINTI DARSANI**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 12 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002, Desa Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2012 di Mekkah, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darsani bin Dullah yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Rahmat Hidayat dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Abdul Khair dan Ahmad serta mahar berupa uang sejumlah 1.000 (seribu) Riyal dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Mekkah;
1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan seorang laki-laki yang bernama Darsuni sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 157/AC/1994/PA.Amt tanggal 22 November 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Najwatul Muna, tempat tanggal lahir Amuntai, 11 November 2014 (Perempuan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Darsani bin Dullah, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rahmani dan Jamruni dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Oktober 2023 dengan nomor : 6308041102023010;
4. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk perbaikan akta kelahiran anak yang bernama Najwatul Muna, tempat tanggal lahir Amuntai, 11 November 2014 (Perempuan), oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan

Halaman 2 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk perbaikan akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Najwatul Muna, tempat tanggal lahir Amuntai, 11 November 2014 (Perempuan) adalah anak kandung dari Pemohon I (H. MASRAN BIN YUSLAN) dengan Pemohon II (Hj. ROSITA BINTI DARSANI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan atau perbaikan surat gugatan terutama pada:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kota Jeddah, Arab Saudi, bertempat di Gedung milik majikan Pemohon I bernama DR. H. Hasan Ghafuri yang merupakan seorang Direktur Rumah Sakit di Kota Yanbu, Madinah);

Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Jeddah (Arab Saudi);

Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh seorang tokoh (pemuka) agama bernama H. Rahmat Hidayat, dan Saksi nikah adalah 2 orang laki-laki bernama H. Abdul Khair dan H. Ahmad;

dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon ketika menikah merupakan tenaga kerja dari Indonesia, Pemohon I menjadi Tenaga Kerja Indonesia sejak tahun 1988,

Halaman 3 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon II menjadi Tenaga Kerja Wanita sejak tahun 1995 setelah bercerai dengan suami terdahulunya;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Darsuni bin H. Kursani namun bercerai resmi di Pengadilan Agama Amuntai sejak tanggal 22 November 1994;

Bahwa Pemohon II sejak bercerai dengan suami terdahulunya tersebut (Darsuni bin H. Kursani) tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon II berwali kepada Bapaknya dengan cara meminta ijin dan restu melalui telepon, dan sesaat sebelum ijab kabul Pemohon II menghubungi kembali bapaknya dan selanjutnya terjadi percakapan antara Bapak Pemohon II dengan Bapak H. Rahmar Hidayat selaku tokoh agama yang memberikan mandat kepada H. Rahmat Hidayat untuk menikahkan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon pulang ke Indonesia dan menetap di Desa Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bulan April 2014 ketika Pemohon II hamil sekitar 2 bulan;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena di akta tersebut tertulis bahwa anak bernama Najwatul Muna merupakan anak dari seorang ibu bernama Rosita;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6308041102023010 atas nama H. Masran bin Yuslan dan Hj. Rosita binti Darsani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 27 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 157/AC/1994/PA. Amt atas nama Rusita binti H. Darsani dan Darsuni bin H. Kursani, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, tanggal 22 Nopember 1994, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama H. Masran (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 07 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-20012015-0015 atas nama Najwatul Muna, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Januari 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

**B. Bukti Saksi:**

Saksi 1. **H. DARSANI bin DULLAH**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon II dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama H. Masran dan Pemohon II bernama Hj. Rosita;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II atau ayah mertua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di kota Jeddah, Arab Saudi, sementara Saksi di Indonesia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012 dengan cara agama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai resmi di Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami terdahulu Pemohon II bernama Darsuni;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Saksi sendiri) bernama H. Darsani bin Dullah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama H. Rahmat Hidayat karena wali nikah Pemohon II (Saksi di persidangan) telah berwakil kepadanya melalui telepon sesaat sebelum ijab kabul pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang 1.000 (seribu) Riyal, dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abdul Khair dan H. Ahmad;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon Ijab qabul antara H. Rahmad Hidayat selaku wakil dari wali nikah dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menetap di Mekkah dan baru pada bulan April tahun 2014 Para Pemohon pulang ke Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Telaga Silaba hingga sekarang;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon II hamil/mengandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Najwatul Muna, yang lahir dengan dibantu bidan Desa bernama Hj. Norwasilah, pada bulan November 2014;
- Bahwa anak yang bernama Najwatul Muna adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Najwatul Muna lahir dalam keadaan normal dalam masa kehamilan yang normal sekitar 9 bulan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau membantah atas keabsahan Najwatul Muna sebagai anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran tetapi dengan keterangan hanya sebagai anak Pemohon II sebagai ibu kandung, sementara nama Pemohon I (bapak kandung) tidak ada karena pada waktu mengurus Akta Kelahiran tersebut Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk melengkapi persyaratan perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Saksi 2. **Hj. ROSMINA binti H. DARSANI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001 Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai Adik kandung Pemohon II dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama H. Masran dan Pemohon II bernama Hj. Rosita;
- Bahwa Saksi adalah Adik Pemohon II (adik ipar Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Jeddah, Arab Saudi;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jeddah karena bekerja sebagai Tenaga Kerja resmi dari Indonesia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012 dengan cara agama Islam;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai resmi di Pengadilan Agama Amuntai sebelum Pemohon II berangkat sebagai TKW ke Arab Saudi;

Halaman 7 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami terdahulu Pemohon II bernama Darsuni;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Darsani bin Dullah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama H. Rahmat Hidayat karena wali nikah Pemohon II (ayah Pemohon II) telah berwakil kepadanya melalui telepon;
- Bahwa Saksi menumpang menelepon di rumah Sepupu Saksi di Desa Telaga Silaba, karena pada tahun 2012 masih sangat jarang warga yang memiliki telepon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang 1.000 (seribu) Riyal, dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Khair dan Ahmad;
- Bahwa Ijab qabul terjadi antara H. Rahmad Hidayat selaku wakil dari wali nikah dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jeddah (Arab Saudi) dan baru pada tahun 2014 Para Pemohon pulang ke Indonesia dan menetap di Desa Telaga Silaba;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon II hamil/mengandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Najwatul Muna, yang lahir dengan dibantu bidan Desa bernama Hj. Norwasilah, pada bulan November 2014;
- Bahwa anak yang bernama Najwatul Muna adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Najwatul Muna lahir dalam keadaan normal dalam masa kehamilan yang normal sekitar 9 bulan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas keabsahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 8 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran tetapi dengan keterangan hanya sebagai anak Pemohon II sebagai ibu kandung, sementara nama Pemohon I (bapak kandung) tidak ada karena pada waktu mengurus Akta Kelahiran tersebut Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk melengkapi persyaratan perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap Najwatul Muna yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 November 2014 dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan perbaikan data pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara karena pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa anak tersebut merupakan anak dari perempuan bernama Rosita (Pemohon II), tanpa menyebut nama Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Halaman 9 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa asli dari bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon I (H. Masran bin Yuslan) dan Pemohon II (Hj. Rosita binti Darsani) telah menikah secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, terbukti bahwa Pemohon II (Hj. Rosita binti H. Darsani) telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya bernama Darsuni bin H. Kursani sejak tanggal 22 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Masran terbukti bahwa Pemohon I (H. Masran bin Yuslan) dengan Pemohon II (Hj. Rosita binti Darsani) secara kependudukan diakui sebagai warga Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berstatus sebagai suami istri namun dari perkawinan tidak tercatat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Najwatul Muna yang lahir di Amuntai tanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najwatul Muna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Amuntai pada tanggal 11 November 2014 telah lahir seorang bayi berjenis kelamin perempuan, yang merupakan anak dari seorang wanita/ibu bernama Rosita;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2012 di Kota Jeddah, Arab Saudi, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan sesuai prosedur yang berlaku dan setelah Para Pemohon tiba di tanah air juga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara);
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi sejak tanggal 22 Npvenber 1994;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 2012 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darsani bin Dullah, yang selanjutnya berwakil kepada tokoh agama asal Indonesia yang tinggal di Kota Jeddah bernama H. Rahmat Hidayat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp1.000,00 (seribu) Riyal dibayar tunai, dan yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah H. Abdul Khair dan H. Ahmad;

Halaman 11 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: Najwatul Muna, lahir di Amuntai, tanggal 11 November 2014;
- Bahwa anak yang bernama Najwatul Muna benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang membantah tentang keabsahan Najwatul Muna sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan perbaikan data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

## Pertimbangan Tentang Keabsahan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan seorang anak perempuan bernama Najwatul Muna, lahir di Amuntai tanggal 11 November 2014 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda sejak tanggal 22 November 1994 hingga dinikahi oleh Pemohon I yang berstatus perjaka (bujang) pada tanggal 12 Desember 2012, sehingga dengan demikian Pemohon II telah melewati masa iddahnya dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon II berwali kepada wali nasabnya yaitu ayah kandungnya bernama H. Darsani bin Dullah meskipun hanya percakapan melalui sambungan telepon karena posisi Pemohon II sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi sedangkan ayah kandung Pemohon II berada di tanah air

Halaman 12 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia) yaitu di Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa ketika terjadi ijab kabul antara tokoh agama (sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II) bernama H. Rahmat Hidayat dengan Pemohon I, yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki muslim, dewasa, berakal sehat, adil dan merdeka yaitu H. Abdul Khair dan H. Ahmad;

Menimbang, bahwa dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 tersebut, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa mata uang Negara setempat yaitu Riyal sebesar 1.000 Riyal yang dibayar tunai pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif tentang Pencatatan Pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan bukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan di kota Jeddah (Arab Saudi) dan setelah Para Pemohon pulang ke tanah air juga tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggalnya, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Najwatul Muna yang diakui sebagai anak kandung Para Pemohon adalah merupakan seorang anak perempuan yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 November 2014, dan rentang waktu antara tanggal

Halaman 13 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon yaitu tanggal 12 Desember 2012 dengan tanggal kelahiran anak tersebut adalah memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (Najwatul Muna) adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب ثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع  
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا  
بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت  
نسب كل به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الولد للفراش

Artinya : “ Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan perbaikan data Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NAJWATUL MUNA, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: Amuntai, 11 November 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (H. MASRAN bin YUSLAN) dengan Pemohon II (Hj. ROSITA binti DARSANI);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriah* oleh Rabi'atul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Halaman. Penetapan No.226/Pdt.P/2023/PA.Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S. Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M.Sy.**  
Panitera Pengganti, **TAUFIK RAHMAN, S.H.I.**

**Dra. HALIMAH**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

Terbilang: *tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah.*